



P U T U S A N

Nomor 173 PK/Pid. Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **TOMMY KURNIAWAN** ;
Tempat lahir : Blora ;
Umur / tanggal lahir : 40 tahun/11 Februari 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Taman Kebalen Indah Blok G 1/41, RT.
007, RW. 016, Kelurahan Kebalen,
Kecamatan Kebalen, Bekasi ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa TOMMY KURNIAWAN, pada hari Rabu, tanggal 26 November 2014 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2014, bertempat di Hotel PCG kamar 111 Grogol, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 November 2014, sekira pukul 21.30 WIB saksi Leonard Christopher CH bersama dengan saksi Aksan dan tim dari Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat, yang menyebutkan ada penyalahguna Narkotika jenis shabu di Hotel PCG kamar 111 Grogol Jakarta Barat, atas dasar informasi tersebut selanjutnya saksi Leonard Christopher CH bersama dengan saksi Aksan bersama tim langsung menuju lokasi yang diinformasikan, sesampainya di lokasi yang diinformasikan yakni di Hotel PCG Grogol Jakarta Barat sekira pukul 22.00

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB saksi Leonard Christopher CH bersama dengan saksi Aksan bersama tim langsung mengetuk pintu kamar Nomor 111 hotel PCG, lalu pintu kamar hotel tersebut dibuka oleh Terdakwa TOMMY KURNIAWAN dan setelah saksi Leonard Christopher CH bersama dengan saksi Aksan beserta tim memperkenalkan diri dari Kepolisian seketika itu juga Terdakwa langsung berlari menuju kamar mandi lalu mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan berusaha untuk membuangnya ke kamar mandi dengan cara menggigit plastik tempat Narkotika jenis shabu tersebut, namun usaha Terdakwa dihentikan oleh saksi Leonard Christopher CH bersama dengan saksi Aksan dengan cara memiting Terdakwa agar Narkotika jenis shabu tersebut tidak tumpah di kamar mandi dan setelah Terdakwa berhasil diamankan selanjutnya saksi Aksan mengamankan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,0664 gram yang sebelumnya akan dibuang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 0012/NNF/2015, tanggal 28 Januari 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa Vita Lunarti, S.Si., Dkk diperoleh kesimpulan barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,0664 gram adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa dalam hal memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa TOMMY KURNIAWAN, pada hari Rabu, tanggal 26 November 2014 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2014, bertempat di Hotel PCG kamar 111 Grogol Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai,*

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk”, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 November 2014, sekira pukul 22.00 WIB setelah Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Leonard Christopher CH bersama dengan saksi Aksan beserta tim dari Sat. Narkoba Polres Metro Jakarta Barat di Hotel PCG kamar 111 Grogol Jakarta Barat, karena menguasai 1 (satu) paket plastik klip kecil Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi Leonard Christopher dan saksi Aksan melakukan pengeledahan ke mobil Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah pisau stenlis bergagang plastik warna hitam di sebelah jok sopir mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk dan hal tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;

Membaca tuntutan Penuntut Umum tanggal 24 Juni 2015 yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TOMMY KURNIAWAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan membawa senjata penusuk tanpa ijin, sebagaimana dakwaan Kesatu dan Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOMMY KURNIAWAN, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu berat brutto 0,44 gram (sisa lab. Berat netto 0,0363 gram) ;
 - Sebilah pisau stenlis bergagang plastik berwarna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit mobil Jeep Daihatsu Nomor Polisi L-1116-AQ warna pine green MTL berikut kunci dan STNK ;Dikembalikan kepada Terdakwa TOMMY KURNIAWAN ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 594/PID. Sus/2015/PN.JKT.BRT. tanggal 24 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TOMMY KURNIAWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman dan tanpa hak memiliki senjata penusuk/tajam ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOMMY KURNIAWAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu berat brutto 0,44 gram (sisa lab. berat netto 0,0363 gram) ;
 - Sebilah pisau stanlis bergagang plastik berwarna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit mobil jeep Daihatsu Nomor Polisi L-1116-AQ warna pine green MTL berikut kunci dan STNK ;Dikembalikan kepada Terdakwa TOMMY KURNIAWAN ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 182/PID/2015/PT.DKI tanggal 31 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 594/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT. tanggal 24 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2712 K/PID.SUS/2015 tanggal 27 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa/TOMMY KURNIAWAN, tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 13 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 31 Maret 2017 dari Henny Andreani Barus, S.H, sebagai Penasihat Hukum Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Januari 2017, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa ditemukannya novum Surat hasil Assessment/pengkajian, pemeriksaan Medis, psikososial dan Evaluasi & Terapi Medikopsikososial pada penyalahguna Narkotika Nomor 08/ASM/GAGAS/VI/TK/2016, yang dikeluarkan pada tanggal, 10 Juni 2016 oleh Yayasan GAGAS, atas nama TOMMY KURNIAWAN dengan Dr. Bambang Eka sebagai Pembina, dengan hasil diagnose awal pasien TOMMY KURNIAWAN adalah penyalahguna Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman (metamfetamina/shabu) dengan pola pemakaian syndrome ketergantungan ringan bagi diri sendiri, dengan diagnosis akhir Sbstinen shabu tahap pemulihan disertai depresi dan kecemasan ringan dan rencana terapi yang akan dilakukan adalah Rehabilitasi selama 6 bulan sampai dengan 1 tahun yang diperiksa oleh dokter pemeriksa yaitu Dr. Bambang Eka, dan sebagai Psikolognya adalah Yuitanah, M.Psi.;
- Bahwa surat hasil assessment tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2017



karena, tindak pidana yang didakwakan dan dituntut kepada Terdakwa hendaknya tidak dapat dipisahkan dari barang bukti yang ditemukan saksi-saksi penangkap pada diri Terdakwa pada saat penangkapan di Hotel PGC kamar 111, Grogol Jakarta barat yang beratnya masih dibawah pemakaian 1 (satu) hari, yaitu : netto 0,0363 gram. "Narkotika pemakaian satu hari adalah Narkotika jumlah tertentu yang dibawa, dimiliki, disimpan dan/atau dikuasai untuk digunakan oleh penyalahguna Narkotika". Bahwa adanya niat Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu tersebut bagi dirinya sendiri secara terus-menerus dapat dikatakan sebagai ketergantungan. Selanjutnya niat/dorongan untuk mengkonsumsi shabu bagi diri sendiri yang sangat kuat ataupun ketergantungan ini juga tidak dapat dipisahkan dari latar belakang Terdakwa TOMMY KURNIAWAN yang memang adalah seorang yang telah ketergantungan Narkotika jenis shabu sejak lama;

- Bahwa sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahguna Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Pada BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 "Dalam peraturan Kepala ini, yang dimaksud dengan :

- Ayat (4) "Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas";
- Ayat (3) "Korban Peyalahguna Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika";
- Ayat(2) "Penyalaguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum";
- Ayat(5) "Narkotika pemakaian satu hari adalah Narkotika jumlah tertentu yang dibawa, dimiliki, disimpan dan /atau dikuasai untuk digunakan oleh penyalahguna Narkotika";

- Bahwa dari barang bukti dalam perkara ini, dapat diperoleh beberapa fakta hukum, sebagai berikut:

- Jumlah keseluruhan shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat Terdakwa tertangkap sebagaimana barang bukti tersebut di atas yaitu shabu yang masih dibawah pemakaian sehari sebagaimana SEMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 04 Tahun 2010, yang ditemukan di kantung celana Terdakwa dengan berat Netto : 0,0363 gram;

- Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi bagi diri sendiri;
- Terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan setelah Terdakwa menggunakan sedikit dari shabu yang dimilikinya sehingga pada saat penangkapan jika terhadap diri Terdakwa dilakukan test urine maka hasilnya akan positif mengandung metamfetamina, namun sayangnya pada saat penangkapan Terdakwa tidak ditest urine;
- Surat hasil Assessment/pengkajian, pemeriksaan Medis, psikososial dan Evaluasi & Terapi Medikopsikososial pada penyalahguna Narkotika Nomor 08/ASM/GAGAS/VI/TK/2016, yang dikeluarkan pada tanggal, 10 Juni 2016 oleh Yayasan GAGAS, atas nama TOMMY KURNIAWAN dengan Dr. Bambang Eka sebagai Pembina, dengan hasil diagnose awal pasien TOMMY KURNIAWAN adalah penyalahguna Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman (metamfetamina/shabu) dengan pola pemakaian syndrome ketergantungan ringan bagi diri sendiri, dengan diagnosis akhir Sbstinen shabu tahap pemulihan disertai depresi dan kecemasan ringan dan rencana terapi yang akan dilakukan adalah Rehabilitasi selama 6 bulan sampai dengan 1 tahun yang di periksa oleh Dokter pemeriksa yaitu Dr. Bambang Eka, dan sebagai Psikolognya adalah Yultanah, M.Psi.;
- Tidak terdapat bukti kalau Terdakwa memiliki shabu dan untuk diperjualbelikan melainkan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
- Sebagaimana hasil assessment Terdakwa yang dapat dijadikan alat bukti surat, dan disesuaikan dengan barang bukti juga dari fakta-fakta hukum yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh sebuah petunjuk bahwa TOMMY KURNIAWAN adalah penyalahguna Narkotika yang tertuang pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Pecandu Narkotika dan penyalahguna Narkotika keduanya adalah pemakai Narkotika, bedanya pecandu Narkotika telah dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika. Terhadap setiap orang yang menggunakan Narkotika untuk diri sendiri diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. Setiap Penyalah Guna:

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

ii. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;

iii. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

- Dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti sebagai penyalahguna Narkotika dengan pola ketergantungan dan kecemasan ringan karena Terdakwa ingin terus menerus menggunakan Narkotika bila ada kesempatan, namun jika berhenti menggunakan Narkotika Terdakwa mengalami sakit atau kegelisahan dan kecemasan ringan. Bahwa dalam perkara ini, kami penasehat hukum sangat berharap bahwa hakim dalam putusnya wajib pula memperhatikan mengenai kewajiban Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan, Penyalahguna, Korban Penyalahguna Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;
- Bahwa fakta yang banyak mencuat kepermukaan mengatakan bahwa Pasal 112 ayat (1) dan 111 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ini adalah pasal karet dan kerajang sampah;
- Salah satunya adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pasal 112 Undang-Undang Narkotika adalah pasal keranjang sampah atau pasal karet;
- Selengkapnya bunyi pertimbangan Mahkamah Agung tersebut: "Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”;

2. Bahwa novum selanjutnya adalah Surat pernyataan dari saudara Atip Muhraman yang menerangkan bahwa senjata tajam dimaksud dalam perkara ini adalah bukan kepunyaan dari Terdakwa TOMMY KURNIAWAN, akan tetapi sebilah pisau stenlis bergagang plastik berwarna hitam tersebut ditemukan oleh saudara di halaman rumah yang disewa Terdakwa TOMMY KURNIAWAN. Bersama ini pula saudara Atip Muhraman Yanto menyatakan kesediaannya memberikan keterangan di persidangan untuk mengenai senjata tajam tersebut;

- Bahwa awal peristiwa ditemukannya barang bukti senjata tajam di mobil Terdakwa TOMMY KURNIAWAN adalah pada hari Selasa, tanggal 25 November 2014 sekira pukul 6 sore, saat itu saudara Atip Muhraman sedang memperbaiki selang AC (Air Conditioner) milik Terdakwa TOMMY KURNIAWAN karena saudara Atip Muhraman adalah seorang tehnisi AC (Air Conditioner) dan kebetulan Terdakwa baru pindah ke rumah yang disewa oleh Terdakwa, namun AC (Air conditioner) milik Terdakwa rusak dan Terdakwa meminta saudara Atip Muhraman untuk memperbaiki AC tersebut, dan pada saat saudara Atip Muhraman sedang mencari alat atau pisau untuk memotong selang AC yang mampet, saudara Atip Muhraman menemukan pisau stenlis bergagang plastik berwarna hitam dan pada saat itu Terdakwa TOMMY KURNIAWAN sedang mencuci mobilnya yaitu mobil Jeep Daihatsu kemudian saudara Atip Muhraman bertanya kepada Terdakwa : “pisau ini punya siapa?” saya temukan di luar halaman, kemudian TOMMY KURNIAWAN menjawab “tidak tau” lantas pisau tersebut digunakan oleh Atip Muhraman untuk memotong selang AC yang mampet, namun pisau tersebut tidak bisa memotong selang, lalu Atip Muhraman meminta terpidana TOMMY KURNIAWAN mencarikan kater atau pemotong lain, lalu TOMMY menjelaskan “Coba Mat di belakang mobil 1 saya”, kemudian Atip Muhraman membuka pintu belakang mobil TOMMY KURNIAWAN dan mencari Cutter yang dimaksud, dan pada saat saudara Atip Muhraman mencari cutter tersebut saudara Atip Muhraman tidak menyadari kalau dia telah meletakkan pisau tersebut di sebelah jok sopir mobil TOMMY KURNIAWAN dan karena Atip Muhraman tidak menemukan cutter dimaksud saudara Atip Muhraman menutup pintu belakang mobil, dan kemudian pergi mencari cutter atau alat pemotong

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang AC dan lupa mengambil pisau yang ditemukannya tersebut, dan akhirnya Tommy Kurniawan membeli cutter untuk memotong selang AC tersebut dan memberikannya kepada saudara Atip Muhraman dan setelah memperbaiki AC Tommy Kurniawan tersebut saudara Atip Muhraman pun pulang ke kantornya dan lupa kalau ia telah meninggalkan pisau di mobil milik pak TOMMY KURNIAWAN;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan telah menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam;
- Bahwa berdasarkan uraian kronologi penyebab di mobil Terdakwa terdapat senjata tajam di atas maka kami Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti membawa atau menyimpan senjata penikam atau penusuk;

Kesimpulan dan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Uraian tersebut di atas, maka pemohon peninjauan kembali berkesimpulan: Berdasarkan bukti pada NOVUM PK-1 dan PK-3, serta saksi-saksi, maka tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk” sebagaimana didakwakan kepada pemohon peninjauan kembali sebagaimana putusan *Judex Facti* harus dibatalkan karena tidak adanya unsur tersebut;
2. Bahwa dalam perbuatan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk” tidak dapat dibuktikan karena lah ditemukannya :
 - a. Surat hasil assessment/pengkajian, pemeriksaan Medis, Psikososial dan Evaluasi & Terapi Medikopsikososial pada Penyalahgunaan Narkotika Nomor 08/ASM/GAGAS/VI/TK/2016, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 2016 oleh Yayasan GAGAS, atas nama TOMMY KURNIAWAN dengan Dr. Bambang Eka sebagai Pembina;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat pernyataan dari saudara Atip Muhraman yang menerangkan bahwa senjata tajam dimaksud dalam perkara ini adalah bukan kepunyaan dari Terdakwa TOMMY KURNIAWAN, akan tetapi Sebilah pisau stensis bergagang plastik berwarna hitam tersebut ditemukan saudara Atip Muhraman halaman rumah saudara TOMMY KURNIAWAN;

Bersama ini pula saudara Atip Muhraman menyatakan kesediaannya memberikan keterangan di persidangan untuk mengenai senjata tajam tersebut. (bukti yang belum dihadirkan dalam sidang pada tingkat *Judex Facti*);

3. Bahwa pemohon peninjauan kembali dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali agar memperhatikan kembali berkas barang bukti yang terdalam amar putusan Pengadilan Negeri Nomor 594/PID.SUS/2015/PN, tanggal 24 Juni 2015;

4. Bahwa pemohon peninjauan kembali tetap meminta kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali dapat melihat dan memperhatikan Novum yang dilampirkan dalam berkas permohonan peninjauan kembali ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil atau alasan Peninjauan Kembalinya mengajukan bukti baru (novum) berupa :

1. Surat Hasil Assesmen atau Pengkajian, Pemeriksaan Medis, Psikososial Dan Evaluasi Dan Terapi, Medikospikosial Pada Penyalahguna Narkotika Nomor 08/ASM/ASMI/VI/TK/2016 tanggal 10 Juni 2016 (PK 1);

2. Keterangan ahli Dr. Bambang Eka (PK 2);

3. Surat pernyataan saksi Akip Muharam (PK 3);

Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon dapat dibenarkan karena ternyata Majelis *Judex Juris* keliru tidak mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan Terpidana untuk membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri. Hal ini dikuatkan oleh fakta bahwa jumlah shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa atau Terpidana dari Fuad seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jumlahnya sedikit hanya seberat 0,664 gram sekedar cukup untuk digunakan 1 (satu) kali;

Bahwa fakta tersebut dikuatkan oleh bukti baru berupa novum (PK 1) bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menggunakan shabu-shabu;

Bahwa dengan demikian, walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maksud

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tujuan Terdakwa untuk memiliki shabu-shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri, dan jumlahnya relatif sedikit maka adalah cukup patut dan adil jika terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana dibawah ancaman minimal khusus;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2712 K/PID.SUS/2015 tanggal 27 Januari 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 182/PID/2015/PT.DKI tanggal 31 Agustus 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 594/PID. Sus/2015/PN.JKT.BRT. tanggal 24 Juni 2015 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **TOMMY KURNIAWAN** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 2712 K/PID. SUS/2015 tanggal 27 Januari 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 182/PID/2015/PT.DKI tanggal 31 Agustus 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 594/PID. Sus/2015/PN.JKT.BRT. tanggal 24 Juni 2015;

M E N G A D I L I K E M B A L I :

1. Menyatakan Terpidana TOMMY KURNIAWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman dan tanpa hak memiliki senjata penusuk” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terpidana dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu berat brutto 0,44 gram (sisa lab. berat netto 0,0363 gram) ;
 - Sebilah pisau stanlis bergagang plastik berwarna hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit mobil jeep Daihatsu Nomor Polisi L-1116-AQ warna pine green MTL berikut kunci dan STNK ;
Dikembalikan kepada Terpidana TOMMY KURNIAWAN ;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **11 Desember 2017** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon peninjauan kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.
ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 173 PK/Pid.Sus/2017